



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1986
TENTANG
PENGESAHAN LOAN AGREEMENT (PADALARANG, CILEUNYI HIGHWAY PROJECT)
BETWEEN THE SAUDI FUND FOR DEVELOPMENT AND THE REPUBLIC OF INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 25 Pebruari 1983 Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Loan Agreement (Padalarang - Cileunyi Highway Project) between the Saudi Fund for Development and the Republic of Indonesia sebagai hasil perundingan antara Delegasi Pemerintah Negara Republik Indonesia dan Saudi Fund for Development;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Loan Agreement (Padalarang - Cileunyi Highway Project) tersebut pada huruf a di atas dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG LOAN AGREEMENT (PADALARANG - CILEUNYI IUGHWAY PROJECT) BETWEEN THE SAUDI FUND FOR DEVELOPMENT AND THE REPUBLIC OF INDONESIA.

Pasal 1

Mengesahkan Loan Agreement (Padalarang - Cileunyi Highway Project) between the Saudi Fund for Development and the Republic of Indonesia, sebagai hasil perundingan antara Delegasi Pemerintah Negara Republik Indonesia dan Saudi Fund Development yang telah ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 25 Pebruari 1983 sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1986

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
SUDHARMONO, S.H.